

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA¹

Oleh : Jeremy L. C. Sanger²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan wewenang MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah kewenangan MK dalam menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkada, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional. 2. UU No. 1 Tahun 2015 mengalami perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU No 1 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 2016. Materi perubahan di antaranya tentang penyelenggaraan pemilihan menjadi secara serentak dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan khusus. Keberadaan peradilan khusus pemilu tidak dijelaskan berada di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk, MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan.

Kata kunci: mahkamah konstitusi; pilkada;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan perselisihan hasil pemilu di Indonesia lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya di singkat UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu, baik

legislative (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada), sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung.³

Ihwal pemilihan penyelesaian perselisihan hasil pemilukada melalui lembaga peradilan tidak lain karena pemilukada yang dipilih secara langsung oleh rakyat mempunyai makna yang sama dengan pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Selain itu, semangat pelaksanaan pemilukada langsung merupakan langkah koreksi terhadap mekanisme pemilihan melalui DPRD.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan MK dalam menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkada.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridif normatif.⁵

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis

³ Dr. Heru Widodo, SH.,M.Hum., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018). Hlm 1

⁴ Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat, Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 23.

⁵ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ruddy R. Watulingas, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101059

atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meski memiliki kewenangan yang berbeda menurut Undang-Undang Dasar 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁶

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

Sebelum kita maju lebih jauh, perlu di ketahui bersama bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan dua hal yang memiliki sifat substantive dan teknis-operasional yang sama, namun kedudukan normative yang berbeda. Secara substantive memiliki kesamaan, karena baik Pemilu maupun Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis untuk memilih pemimpin bangsa. Secara operasional sama, karena keduanya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan teknis operasional yang relative sama.⁷

⁶ Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm 7

⁷ Diakses dari <http://info-pemilu-pilkada.blogspot.com/2016/11/antara-pemilu-pilkada-dan-pemilukada.html?m=1> pada tanggal 24 januari 2019, pkl 14:03 Wita

1. Pilkada

1.1 Pengertian Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.⁸

1.2 Tujuan Dan Fungsi Pilkada

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) secara langsung. Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilihan adalah masyarakat di daerah.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:⁹

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

1.3 Periodisasi Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Terdapat empat periodisasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni: periode di MA, periode di MK, periode di PT dan kasasi ke MA, periode di MK sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus.

- a. Periode Pertama di Mahkamah Agung
Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah yang

⁸.Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 31.

⁹ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012, hlm 85.

semula melalui DPRD, diubah mekanismenya dengan cara pemilihan langsung. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di tetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan melalui MA.

Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada MA disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

b. Periode Kedua di Mahkamah Konstitusi

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terjadi pergeseran pengaturan tentang pengisian jabatan kepala daerah secara langsung, yang semula menjadi bagian dari sistem otonomi daerah atau yang dikenal dengan istilah "pilkada", bergeser menjadi bagian dari sistem pemilu yang penyelenggaraannya di bawah koordinasi KPU secara nasional, yang dikenal dengan istilah "Pemilukada". Perubahan pengaturan tersebut berakibat pula terhadap peralihan kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada dari MA ke MK.

MK dalam Putusan No. 072-073/PUU/2004,¹⁰ menyatakan bahwa rezim pemilihan kepala daerah langsung, walaupun secara formal bukan merupakan rezim pemilu, tetapi secara substantive adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional pemilu. Putusan tersebut memengaruhi kebijakan pembentuk UU dalam melakukan

pergeseran pengaturan pilkada menjadi bagian dari pemilu.

Dalam setiap pemeriksaan sengketa hasil pemilukada sejak 2008, MK dalam sistematika putusannya senantiasa mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008.

- c. Periode Ketiga di Pengadilan Tinggi yang ditunjuk dan Kasasi ke Mahkamah Agung Dengan diajukannya uji materi ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK dalam putusan No. 97/PUUXI/2013 menyatakan penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada dengan memperluas makna pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional.¹¹

Memasuki akhir masa bakti legislate periode 2009-2014, terjadi perubahan kebijakan hukum. DPR membuat UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tanggal 30 September 2014, yang isinya mengembalikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Dalam undang-undang tersebut tidak diatur mekanisme penyelesaian apabila timbul perselisihan hasil dari pelaksanaan pemilihan tidak langsung.¹²

Menyikapi perubahan mekanisme pemilihan tidak langsung tersebut, Presiden bereaksi dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tanggal 2 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengembalikan mekanisme pemilihan menjadi secara langsung. Adapun terhadap perselisihan hasil pemilihan, Perppu memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi

¹¹ Putusan MK No. 97/PUUXI/2013, hlm 63

¹² Heru Widodo., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018). Hlm 94

¹⁰ Putusan MK No. 072-073/PUU/2004

dan dapat diajukan kasasi ke MA, dengan batasan bahwa perselisihan perolehan suaranya signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Perppu No. 1 Tahun 2014 tersebut disetujui DPR (Periode 2014-2019) pada persidangan berikutnya dan diundangkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU bertanggal 2 Februari 2015.¹³

- d. Periode Keempat di Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus.

UU No. 1 Tahun 2015 mengalami perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU No 1 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 2016. Materi perubahan di antaranya tentang penyelenggaraan pemilihan menjadi secara serentak dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan khusus. Keberadaan peradilan khusus pemilu tidak dijelaskan berada di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk, MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan.

1.4 Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak di Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu serentak adalah Peradilan Khusus. Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015 dengan tegas menyatakan:

- a. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- b. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

- c. Badan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus

Dengan kata lain, MK menjalankan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan serentak secara transisional tersebut tidak diatur dengan tegas, namun hanya disebutkan, badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.

Dalam menjalankan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak, MK memberlakukan pedoman beracara yang berbeda dengan pedoman yang berlaku dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, di antaranya tentang subjek hukum yang mempunyai *legal standing*, objek permohonan, serta batas waktu pengajuan dan pemeriksaan perkara.¹⁴

Tidak ditemukan definisi resmi tentang pemohon dalam pedoman beracara, namun secara umum dapat dijabarkan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa haknya dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara yang diterbitkan penyelenggara. Adapun subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil, calon bupati dan wakil, calon walikota dan wakil. Partai politik pengusung pasangan calon, meskipun mempunyai kepentingan terhadap hasil akhir pemilihan, namun tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon.

Dalam perselisihan hasil pemilihan serentak, subjek hukum yang mempunyai *legitima persona sandi in judicio* (setiap orang yang merasa dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat)¹⁵ untuk mengajukan keberatan dibatasi hanya pasangan calon peserta pemilihan yang mempunyai selisih perolehan suara tertentu saja, antara 0,5% sampai 2% dengan jumlah penduduk di wilayah pemilihan bersangkutan. Pasangan calon selain

¹⁴Heru Widodo., *Hukum Acara Sengketa Pemilu* (Dinamika di Mahkamah Konstitusi (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018). hlm 116

¹⁵ Diakses dari <http://kuliahsyariah.wordpress.com/2010/06/30/istilah-istilah-dalam-hukum-acara-perdata/pada> tanggal 27 januari 2019, pkl 22:14 Wita

¹³ *Ibid*

dan selebihnya, meskipun tercatat sebagai peserta pemilihan dianggap *personae miserabiles* (tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum), tidak mampu untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan perselisihan hasil pemilihan serentak.¹⁶

Pasangan calon peraih suara terbanyak yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan pemohon. Pasangan calon tersebut menjadi subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai pihak terkait.

Adapun subjek hukum yang dapat menjadi termohon, sama halnya seperti pemilukada sebelum serentak, yakni KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Aceh selaku penyelenggara pemilihan, yang menetapkan hasil akhir perolehan suara. Termohon dalam pemilihan tingkat kabupaten/kota adalah KPU kabupaten/kota atau KIP Kabupaten/Kota (di Provinsi Aceh), dan untuk pemilihan tingkat provinsi adalah KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh.¹⁷

KPU RI berkedudukan sebagai pemberi keterangan, sepanjang diperlukan. Bawaslu dan jajarannya secara berjenjang, DKPP dan jajarannya dan pihak-pihak yang dipandang perlu, dapat dihadirkan sebagai pemberi keterangan atas inisiatif MK atau permintaan para pihak.

Objek sengketa yang dimohonkan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berbeda halnya dengan perselisihan hasil pemilukada sebelum serentak yang mengenal objek perkara berupa penetapan perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikut yang menggunakan sistem dua putaran, apabila peraih suara terbanyak belum mencapai 30%. Adapun dalam pemilihan serentak, peraih suara terbanyak langsung ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.¹⁸

Hal baru yang diberlakukan dalam perselisihan pemilihan serentak adalah syarat maksimal selisih perolehan suara antara

pasangan calon pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Selisih maksimal tersebut ditetapkan antara 0,5% sampai 2% sesuai jumlah penduduk dan berbeda antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati, dan walikota, sebagaimana rincian berikut:

No	Prosentase Selisih Suara	Jumlah Penduduk	
		Pemilihan Gubernur (Jiwa)	Pemilihan Bupati/Walikota (Jiwa)
1.	2%	≤ 2 Juta	≤ 250 ribu
2.	1,5%	> 2 Juta – 6 Juta	> ≤ 250 ribu – 500ribu
3.	1%	> 6 Juta – 12 Juta	> 500 ribu – 1 juta
4.	0,5%	> 12 Juta	> 1 juta

Dalam menjalankan kewenangan memutus sengketa pemilihan serentak, MK memberlakukan mutlak syarat prosentase maksimal selisih suara, MK membuat pedoman yang dituangkan dalam PMK No. 5 Tahun 2015. Permohonan dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sesuai dengan prosentase berdasarkan jumlah penduduk tersebut diatas, antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan suara oleh termohon. Cara perhitungan selisih perolehan suara diubah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, yakni dihitung dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau yang ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Permohonan diajukan kepada MK paling lambat dalam waktu 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Soal batasan waktu ini berbeda dengan yang diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2008, yang menetapkan batasan waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil perhitungan suara. Dengan pemberlakuan berubah kedua dalam UU No. 10 Tahun 2016, batasan waktu ini mengalami perubahan menjadi tiga hari sejak diumumkannya penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon.

Jawaban termohon diajukan paling lambat satu hari setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan. Keterangan pihak terkait diajukan paling lambat dua hari

¹⁶ Heru Widodo ., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018). Hlm 117

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan didengar penjelasan pemohon mengenai pokok permohonan. Dalam pemeriksaan persidangan diperiksa permohonan pemohon beserta alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilaksanakan dalam sidang panel maupun sidang pleno.¹⁹

Sidang Panel merupakan sidang terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan yang dihadiri paling kurang tiga orang hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan. Sidang pleno merupakan sidang terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang dihadiri oleh Sembilan hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh sekurangnya tujuh hakim.²⁰

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam sidang panel, setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dilaksanakan. Pemeriksaan persidangan meliputi pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan pemohon, termohon dan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, serta pemeriksaan alat bukti lain.

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa surat atau tulisan keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, dan/atau petunjuk. Alat bukti surat atau tulisan adalah alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan. Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan para pihak dapat menjadi alat bukti sepanjang disampaikan dalam persidangan. Keterangan saksi dapat berupa keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh pemohon dan pihak terkait atau keterangan

dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat. MK dapat memanggil saksi lain selain saksi-saksi di atas, untuk didengar keterangannya.²¹

Alat bukti berupa keterangan ahli disampaikan sesuai bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan. MK dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya. Alat bukti lain dapat berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti berupa petunjuk merupakan hasil pengamatan hakim terhadap dua atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan.²²

Dalam pemeriksaan persidangan, MK dapat memanggil Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau jajarannya, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif MK maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.

MK dapat menjatuhkan putusan sela apabila dipandang perlu. Putusan sela dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa, yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Pengambilan putusan MK dilakukan dalam RPH setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Pengambilan putusan MK dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para hakim. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan MK dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Amar putusan MK dapat berisi:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat.
- b. Permohonan ditolak apabila tidak beralasan; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan MK membatalkan hasil perhitungan suara

¹⁹Diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia pada tanggal 01 April 2019, pukul 13:46 Wita

²⁰ *Ibid*

²¹ Heru Widodo., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018). Hlm 120

²² *Ibid*, hlm 121

oleh termohon, serta menetapkan perhitungan suara yang benar.

Putusan diucapkan dalam sidang pleno yang dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Hitungan hari dalam tenggang waktu 45 hari adalah hari kalender. Makna hari terjadi perubahan menjadi hari kerja berdasarkan Putusan MK No. 105/PUU-XIII/2015 bertanggal 11 November 2015. Pemberlakuan norma tentang hari adalah hari kerja hanya berlaku untuk pemeriksaan perkara di MK saja, sedangkan makna dari dalam pemeriksaan pelanggaran proses di badan pengawas, sengketa di peradilan tata usaha negara serta proses pidana pemilihan di peradilan umum, berlaku sesuai bunyi norma dalam pasal-pasal yang mengaturnya.

Putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan serentak bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan MK tersebut selanjutnya disampaikan kepada presiden, DPR pemohon, termohon, dan pihak terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional.
2. UU No. 1 Tahun 2015 mengalami perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU No 1 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 2016. Materi perubahan di antaranya tentang penyelenggaraan pemilihan menjadi secara serentak dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan khusus. Keberadaan peradilan khusus pemilu tidak dijelaskan berada di lingkungan peradilan umum maupun

peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk, MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan.

B. Saran

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap 4 Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu, untuk mengawasi dan menindak hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga memberikan keputusan tidak objektif atau melanggar kode etik, perlu segera dibentuk Badan Kehormatan Hakim untuk menindaklanjuti khusus pelanggaran kode etik. Dengan demikian, putusan hakim Mahkamah Konstitusi dapat diuji keobyektifitasnya dan tidak merugikan pihak tertentu.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dalam praktiknya mengalami perubahan yang signifikan. Perluasan tersebut bermula dari kewenangan MK yang diberikan UU dalam menjatuhkan putusan, sehingga terjadi pula perluasan atas kedudukan hukum pemohon, objek permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, maupun putusan yang dijatuhkan MK, yang penegakkan hukumnya belum diselesaikan maupun sudah diselesaikan namun diabaikan penyelenggara. Untuk mengurangi kekecewaan berbagai pihak yang selalu berujung pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi maka perlu ditingkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilu, KPU provinsi kab/kota serta pelaksana pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota lainnya. Sebaiknya dipersiapkan SDM untuk badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dari jauh-jauh hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbas Cakra, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Black Henry Campbell, *"Black'S Law Dictionary"* West Publishing, 1990.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Jakarta, Gramedia, 1996.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,, 2005.
- Gaffar Janedri M., *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012.
- Hoesein Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda Ni`matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Koesnardi Moh dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988.
- Lubis Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971.
- Mahfud Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta :Rajawali Press, 2011).
- Masykuri Abdilah, *demokrasi persimpangan makna; respon intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi 1966-1930*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm. 7
- Mulyosudarmo Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Pieris Jhon, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Edisi 1 (Jakarta: Pelangi Cendikia. 2007).
- Santoso Topo, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktek Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem, 2006.
- Saragih Bintang Regen, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. (Bandung: Utama, Cet 2006).
- Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Stroink F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Uaedilla A. dan Abdul Rozak, *pendidikan pewartaan (Civic Education) DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Edisi Ketiga, ICCE UIN Syarif Hidayatulla, 2008.
- Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Wibowo Arif, "Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu", dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.
- Widodo Heru Dr., SH.,M.Hum., *Hukum Acara Sengketa Pemilu Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018).

Jurnal, Makalah

- Agustino Leo dan Mohammad Agus Yusuf, "Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik", *jurnal ilmu politik*, no 21, 2010.
- Ali M Mahrus, dkk., "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 No. 1, Maret 2012.
- Asshiddiqie Jimly, *Struktur Ketatanegaraan RI*, Makalah: Penegakan Hukum Dalam Era

Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 2003.

Hadjon Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Hadjon Phillipus M., “*Tentang Wewenang*”. *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.

Helmi Kasim dan Syukri Asi'ari, “*Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada*”, *jurnal konstitusi*, Volume 9, nomor 4, Desember 2012.

Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, November 2010.